NOTA KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI

DENGAN

DESA KEBUN KELAPA

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 188/Ka.01-STKIP-AB/LPPM/MOU/IX/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Sabtu**, tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-09-2024),** bertempat di **Kecamatan Secanggangg** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ahmad Calam, MA** : Ketua STKIP Amal Bakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdiam Masyarakat (LPPM) dan STKIP Amal Bakti, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **M. Amin Dairabi, S.H** : Kepala Desa Kebun Kelapa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kebun Kelapa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-bersama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang didalam pelaksanaan tugas kedua beah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.
b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu di integrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas , dengan memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012t tentang Pendidikan Tinggi..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Pertukaran informasi , publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
e. Pertemuan ilmiah (workshop dan loka karya) dalam bidang pendidikan;
f. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kerjasama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga /unit teknis terkait , yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib yang memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih kanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerjasama tersebut.
(2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk melalui jalur hukum.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat, dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jalan : Jl. Medan-Marelan Desa Manunggal Deli Serdang Sumatera Utara
Telepon : (061) 80080917
E-mail : citrabangsa.stkip@gmail.com
Kode Pos : 20373

PIHAK KEDUA
Desa Kebun Kelapa
Jalan : Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
Telepon : -
E-mail : -
Kode Pos : 20855

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggan ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
(5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mepengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli , masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh para pihak , masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Nama Desa, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua	Kepala
STKIP Amal Bakti	Desa Kebun Kelapa
Dr. Ahmad Calam, MA	**M. Amin Dairabi, SH.**
NIDN. 0116026802	

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI

DENGAN

DESA KLUMPANG KAMPUNG

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 192/Ka.01-STKIP-AB/LPPM/MOU/IX/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Sabtu**, tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-09-2024),** bertempat di **Kecamatan Hamparan Perak** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ahmad Calam, MA** : Ketua STKIP Amal Bakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdiam Masyarakat (LPPM) dan STKIP Amal Bakti, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Eka Yuswardi** : Kepala Desa Klumpang Kampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klumpang Kampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-bersama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang didalam pelaksanaan tugas kedua beah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.
b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu di integrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas , dengan memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012t tentang Pendidikan Tinggi..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Pertukaran informasi , publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
e. Pertemuan ilmiah (workshop dan loka karya) dalam bidang pendidikan;
f. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kerjasama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga /unit teknis terkait , yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib yang memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih kanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerjasama tersebut.
(2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk melalui jalur hukum.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat, dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jalan : Jl. Medan-Marelan Desa Manunggal Deli Serdang Sumatera Utara
Telepon : (061) 80080917
E-mail : citrabangsa.stkip@gmail.com
Kode Pos : 20373

PIHAK KEDUA
Desa Klumpang Kampung
Jalan : Jl. Sutan Arab No. 99 Dusun III Desa Klumpang Kampung
Telepon : -
E-mail : desa.klumpangkampung@gmail.com
Kode Pos : 20374

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggan ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
(5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mepengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli , masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh para pihak , masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Nama Desa, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua	Kepala
STKIP Amal Bakti	Desa Klumpang Kampung
	METERAI TEMPEL F77ALX393925956
Dr. Ahmad Calam, MA	**Eka Yuswardi**
NIDN. 0116026802	

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI

DENGAN

DESA MEKAR SAWIT

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 187/Ka.01-STKIP-AB/LPPM/MOU/IX/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024),** bertempat di **Kecamatan Sawit Seberang** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ahmad Calam, MA** : Ketua STKIP Amal Bakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdiam Masyarakat (LPPM) dan STKIP Amal Bakti, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Supriadi** : Kepala Desa Mekar Sawit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mekar Sawit, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-bersama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang didalam pelaksanaan tugas kedua beah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.
b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu di integrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas , dengan memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012t tentang Pendidikan Tinggi..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Pertukaran informasi , publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
e. Pertemuan ilmiah (workshop dan loka karya) dalam bidang pendidikan;
f. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kerjasama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga /unit teknis terkait , yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib yang memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih kanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerjasama tersebut.
(2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk melalui jalur hukum.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat, dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jalan : Jl. Medan-Marelan Desa Manunggal Deli Serdang Sumatera Utara
Telepon : (061) 80080917
E-mail : citrabangsa.stkip@gmail.com
Kode Pos : 20373

PIHAK KEDUA
Desa Mekar Sawit
Jalan : Dusun Pondok, 13 Kebun
Telepon : -
E-mail : -
Kode Pos : 20811

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggan ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
(5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mepengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli , masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh para pihak , masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Nama Desa, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua	Kepala
STKIP Amal Bakti	Desa Mekar Sawit
Dr. Ahmad Calam, MA	**Supriadi**
NIDN. 0116026802	

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI

DENGAN

DESA PANTAI GADING

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 185/Ka.01-STKIP-AB/LPPM/MOU/IX/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Selasa**, tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-09-2024),** bertempat di **Kecamatan Secanggangg** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Ahmad Calam, MA	:	Ketua STKIP Amal Bakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdiam Masyarakat (LPPM) dan STKIP Amal Bakti, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Ariyanto.SH	:	Kepala Desa Pantai Gading dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pantai Gading, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-bersama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang didalam pelaksanaan tugas kedua beah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.
b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu di integrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas , dengan memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012t tentang Pendidikan Tinggi..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Pertukaran informasi , publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
e. Pertemuan ilmiah (workshop dan loka karya) dalam bidang pendidikan;
f. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kerjasama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga /unit teknis terkait , yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib yang memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih kanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerjasama tersebut.
(2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk melalui jalur hukum.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat, dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jalan : Jl. Medan-Marelan Desa Manunggal Deli Serdang Sumatera Utara
Telepon : (061) 80080917
E-mail : citrabangsa.stkip@gmail.com
Kode Pos : 20373

PIHAK KEDUA
Desa Pantai Gading
Jalan : Dusun VI Merbau Rintis,Desa Pantai Gading.Kec.Secanggang
Telepon : -
E-mail : desapantaigading@gmail.com
Kode Pos : 20855

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggan ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
(5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mepengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli , masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh para pihak , masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Nama Desa, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua	Kepala
STKIP Amal Bakti	Desa Pantai Gading
Dr. Ahmad Calam, MA	**Ariyanto,SH**
NIDN. 0116026802	

METERAI TEMPEL
70AALX331245300

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI

DENGAN

DESA SEI BAMBAN

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 186/Ka.01-STKIP-AB/LPPM/MOU/IX/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024),** bertempat di **Kecamatan Secanggangg** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ahmad Calam, MA** : Ketua STKIP Amal Bakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdiam Masyarakat (LPPM) dan STKIP Amal Bakti, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Rudi Aryanto, SP** : Kepala Desa Sei Bamban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sei Bamban, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-bersama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang didalam pelaksanaan tugas kedua beah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.
b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu di integrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas , dengan memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012t tentang Pendidikan Tinggi..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Pertukaran informasi , publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
e. Pertemuan ilmiah (workshop dan loka karya) dalam bidang pendidikan;
f. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kerjasama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga /unit teknis terkait , yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib yang memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih kanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerjasama tersebut.
(2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk melalui jalur hukum.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat, dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jalan : Jl. Medan-Marelan Desa Manunggal Deli Serdang Sumatera Utara
Telepon : (061) 80080917
E-mail : citrabangsa.stkip@gmail.com
Kode Pos : 20373

PIHAK KEDUA
Desa Sei Bamban
Jalan : Jl. Besar Batang Serangan-Desa Sei Bamban-Kec Batang Serangan
Telepon : -
E-mail : -
Kode Pos : 20883

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggan ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
(5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mepengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli , masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh para pihak , masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Nama Desa, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua	Kepala
STKIP Amal Bakti	i Bambah
Dr. Ahmad Calam, MA	**Rudi Aryanto, SP**
NIDN. 0116026802	

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI

DENGAN

DESA TEBING TANJUNG SELAMAT

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 184/Ka.01-STKIP-AB/LPPM/MOU/IX/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024),** bertempat di **Kecamatan Padang Tualang** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ahmad Calam, MA** : Ketua STKIP Amal Bakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdiam Masyarakat (LPPM) dan STKIP Amal Bakti, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Suheri** : Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Tebing Tanjung Selamat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-bersama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang didalam pelaksanaan tugas kedua beah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.
b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu di integrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas , dengan memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012t tentang Pendidikan Tinggi..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Pertukaran informasi , publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
e. Pertemuan ilmiah (workshop dan loka karya) dalam bidang pendidikan;
f. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kerjasama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga /unit teknis terkait , yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib yang memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih kanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerjasama tersebut.
(2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk melalui jalur hukum.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat, dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Jalan	: Jl. Medan-Marelan Desa Manunggal Deli Serdang Sumatera Utara
Telepon	: (061) 80080917
E-mail	: citrabangsa.stkip@gmail.com
Kode Pos	: 20373

PIHAK KEDUA
Desa Tebing Tanjung Selamat

Jalan	: Jl Batang Serangan - Simpang Pasar 6 Dusun V Jati Mulyo, Kecamatan Padang Tualang
Telepon	: -
E-mail	: -
Kode Pos	: 20852

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggan ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
(5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mepengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli , masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh para pihak , masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Nama Desa, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua	Kepala
STKIP Amal Bakti	Desa Tebing Tanjung Selamat
Dr. Ahmad Calam, MA	**Suheri**
NIDN. 0116026802	

METERAI TEMPEL
CA1B2ALX257617039